



**BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 91 TAHUN 2017**

TENTANG

**BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT
DESA, TUNJANGAN DAN OPERASIONAL BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
SERTA INSENTIF RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Rukun Warga dan Rukun Tetangga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Tahun 1956 Nomor 25, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN DAN OPERASIONAL BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA INSENTIF RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Wilayah Kabupaten Indragiri Hulu.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat.
5. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Indragiri Hulu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
6. Kepala Desa adalah kepala Pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan kepala Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

8.Perangkat...

8. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri dari Sekretariat, pelaksana teknis, dan unsur wilayah.
9. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa.
10. Bendahara Desa adalah unsur staf sekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Desa.
11. Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
12. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan Pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
13. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan melalui Peraturan Desa.
15. Penghasilan Tetap adalah *fixed income* yaitu pendapatan yang jumlahnya tidak dipengaruhi oleh perubahan tingkat harga sebagaimana ditetapkan dalam kontrak, peraturan, dan sebagainya.
16. Tunjangan adalah unsur-unsur balas jasa yang diberikan dalam nilai rupiah secara langsung kepada karyawan individual dan dapat diketahui secara pasti.
17. Penerimaan lainnya yang sah adalah penerimaan yang diberikan kepada Kepala Desa atau perangkat Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Honorarium adalah upah sebagai imbalan jasa yang diberikan diluar gaji.

BAB II PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Jenis Penghasilan

Pasal 2

Penghasilan yang diberikan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri dari :

- a. penghasilan tetap;
- b. tunjangan; dan
- c. penerimaan lain yang sah.

Bagian Kedua ..

Bagian Kedua
Penghasilan Tetap

Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDDesa yang bersumber dari ADD.
- (3) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dibayarkan setiap bulan oleh Pemerintah Desa.
- (4) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak dapat dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikarenakan kekosongan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa dikembalikan ke rekening Desa.

Pasal 4

- (1) ADD yang digunakan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:
 - a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh per seratus);
 - b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh per seratus);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh per seratus); dan
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).
- (2) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. ADD yang berjumlah:
 - sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Penghasilan Tetap Kepala Desa sebesar paling banyak Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
 - lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) Penghasilan Tetap Kepala Desa sebesar paling banyak Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- lebih dari....

- lebih dari Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) Penghasilan Tetap Kepala Desa sebesar paling banyak Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- diatas Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) Penghasilan Tetap Kepala Desa sebesar paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- b. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan; dan
- c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dan paling banyak 60% (enam puluh per seratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan dengan perhitungan sebagai berikut :
 1. Kepala Seksi dan Kepala Urusan paling banyak sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa perbulan;
 2. Kepala Dusun sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa perbulan;
 3. Bendahara mendapatkan penghasilan tetap paling banyak sama dengan penghasilan yang diterima kepala Dusun;
 4. Staf Desa mendapatkan penghasilan tetap paling banyak 60% dari kepala Dusun.
 5. Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak diberikan penghasilan tetap.

Bagian Ketiga Tunjangan

Pasal 5

- (1) Selain penghasilan tetap, dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan serta penerimaan lain yang sah yang bersumber dari APBDesa.
- (2) Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tunjangan beban kerja;
 - b. tunjangan kesehatan;
 - c. tunjangan kematian; dan
 - d. tunjangan akhir masa jabatan.
- (3) Tunjangan beban kerja bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibayarkan setiap bulan sesuai dengan kemampuan Desa dengan besaran sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
 - b. Sekretaris Desa paling banyak Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

c. Perangkat Desa...

- c. Perangkat Desa selain sekretaris desa paling banyak Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
 - d. Staf lainnya paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan dalam bentuk asuransi kesehatan melalui kerjasama Desa dengan BPJS.
- (5) Tunjangan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan apabila Kepala Desa dan Perangkat Desa meninggal dunia, dalam bentuk uang duka yang diserahkan pada ahli warisnya sebesar 2 (dua) kali besaran penghasilan tetap yang bersangkutan.
- (6) Tunjangan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Kepala Desa
 - 1. masa jabatan dibawah 3 (tiga) tahun diberikan tunjangan sebesar 1,5 (satu setengah) kali besaran penghasilan tetap perbulan; dan
 - 2. masa jabatan antara 3 (tiga) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun diberikan tunjangan sebesar 3 (tiga) kali besaran penghasilan tetap perbulan.
 - b. Perangkat Desa
 - 1. Masa jabatan kurang dari 10 (sepuluh) tahun diberikan tunjangan sebesar 2 (dua) kali besaran penghasilan tetap perbulan;
 - 2. Masa jabatan 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun diberikan tunjangan sebesar 4 (empat) kali besaran penghasilan tetap perbulan; dan
 - 3. Masa jabatan lebih dari 20 (dua puluh) tahun diberikan tunjangan sebesar 6 (enam) kali besaran penghasilan tetap perbulan.

Bagian Keempat
Penerimaan Lain Yang Sah

Pasal 6

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan penerimaan lain yang sah.
- (2) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa honorarium sebagai pelaksana pengelolaan keuangan Desa yang besarnya sebagai berikut :
- a. Kepala Desa sebagai pemegang penguasaan pengelolaan keuangan Desa mendapatkan tunjangan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Perangkat Desa yang ditunjuk sebagai PTPKD mendapat honorarium sebagai berikut :
 - 1. Koordinator Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)
 - 2. Pelaksana Teknis (Kepala Seksi/Kepala Urusan) Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
 - 3. Bendahara Desa Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)

(3) Ketentuan pembayaran ..

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Staf Desa pemegang aplikasi khusus diberi tunjangan paling banyak Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Pembiayaan Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif RW dan RT dianggarkan pada APBD Kabupaten Indragiri Hulu.
- (2) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan terhitung mulai Januari 2017.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	#	KEPALA DINAS	#
KEPALA BAGIAN	X	KEPALA BADAN/INSPEKTUR	
KEPALA BAGIAN		KEPALA KANTOR/KELOMPOK KERJA	

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 6 FEBRUARI 2017

BUPATI INDRAGIRI HULU

H. YOPI ARIANTO

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 6 FEBRUARI 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

H. HENDRIZAL
BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2017 NOMOR 91